



**UNIVERSITAS KATOLIK
SANTO AGUSTINUS HIPPO**

Misericordia Veritatis

PEDOMAN MONITORING & EVALUASI

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

KAMPUS UTAMA

Jalan Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat

KAMPUS II

Jalan Merdeka Nomor 55, Kec. Pontianak Kota
Pontianak, Kalimantan Barat

KAMPUS III

Jln. Raya Ngabang Km. 14, Desa Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kab. Landak

HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen tersebut dibawah ini:

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Telah disusun dan ditetapkan sebagai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

Pontianak, 20 Agustus 2022

Disiapkan oleh: Ketua Badan Penjaminan Mutu	Diperiksa oleh: Ketua Badan Penjaminan Mutu	Disetujui oleh: Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo
		
<u>Arisman, M.Pd</u> NIDN. 1104128703	<u>Arisman, M.Pd</u> NIDN. 1104128703	<u>P. Mingdry Hanafi Tjipto, S.T., M.A., OP</u> NIDN. 1110098001



SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Email: admin@sanagustin.ac.id / Web: www.sanagustin.ac.id

S-22-01.01.41

Versi: 1.0

Tanggal: 23/05/22

Berlaku: 01/09/22

Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo
Nomor : 046/VIII/01.01/2022

Tentang

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo di bawah naungan Yayasan Landak Bersatu, memiliki komitmen untuk dapat dan mampu menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan misinya.
 2. Bahwa perlu ditetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.
 3. Bahwa untuk pertimbangan dengan butir tersebut di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 489/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pamane Talino Di Kabupaten Landak, Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak Di Kota Pontianak, Dan Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak Di Kota Pontianak Menjadi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan

KAMPUS UTAMA (REKTORAT)

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat

FAKULTAS KESEHATAN

Jalan Merdeka No. 55
Pontianak - Kalimantan Barat

Misericordia
Veritatis!



SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Email: admin@sanagustin.ac.id / Web: www.sanagustin.ac.id

S-22-01.01.41

Versi: 1.0

Tanggal: 23/05/22

Berlaku: 01/09/22

Landak Bersatu Tertanggal 12 Juli 2022.

6. Statuta Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Pasal 15 tentang Prinsip Manajemen Fakultas dan Program Studi.
7. Statuta Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Pasal 36 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

- Memperhatikan** :
1. Akta Rapat Kerja Yayasan Landak Bersatu Tahun 2022 No. 1170/I/XI/YLB/2022.
 2. Kalender Akademik Tahun 2022/2023 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo
- Kesatu** : Menetapkan dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, seperti pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Demikianlah Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, serta dipergunakan sebagai dokumen pengelolaan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dan bilamana di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngabang

Pada tanggal : 20 Agustus 2022

Rektor,

P. Mingdy Hanafi Tjipto, S.T., M.A., OP
NIDN. 1110098001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Landak Bersatu;
2. WR Umum;
3. WR-I, WR-II, WR-III, WR-IV;
4. Sekretaris Jenderal;
5. Dekan FKIP, FKES, FST.

KAMPUS UTAMA (REKTORAT)

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat

FAKULTAS KESEHATAN

Jalan Merdeka No. 55
Pontianak - Kalimantan Barat

Misericordia
Veritatis!

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan yang komprehensif bagi seluruh civitas akademika, baik dosen, peneliti, maupun pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berkualitas.

Sebagai bagian dari komitmen universitas dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur terkait dengan prinsip-prinsip dan prosedur monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap program penelitian dan pengabdian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas, terlaksana dengan baik, serta menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.

Buku pedoman ini tidak hanya menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian atau pengabdian, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Dengan adanya monitoring yang tepat dan evaluasi yang objektif, diharapkan setiap kegiatan yang dilakukan dapat terus berkembang, memperbaiki kekurangan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, tidak hanya dalam menunjang kualitas penelitian dan pengabdian di universitas ini, tetapi juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kepada masyarakat secara luas.

Akhir kata, kami berharap buku pedoman ini dapat memberikan panduan yang jelas dan efektif dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, serta mampu mendorong para peneliti dan pengabdian untuk selalu berinovasi dalam memberikan solusi yang relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Pontianak, Agustus 2022

TIM LPPM

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN	i
SK	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat	3
BAB II METODE PELAKSANAAN	6
A. Cara Pelaksanaan	6
B. Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi	6
C. Populasi dan Sampel	6
D. Tahapan Pelaksanaan	6
E. Sosialisasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi	7
F. Pengumpulan Data	7
G. Pengolahan dan Analisa Data	8
BAB III PELAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
A. Susunan Laporan	10
B. Bentuk Laporan	10
C. Periode Pelaporan	10
D. Rencana Tindak Lanjut	11
E. Monitoring dan Evaluasi	11
BAB IV PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua pilar penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dioptimalkan di setiap institusi pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari upaya menciptakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun, dalam pelaksanaannya, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat seringkali menghadapi tantangan yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah melalui sistem monitoring dan evaluasi yang baik dan terstruktur.

Monitoring dan evaluasi adalah proses yang tidak hanya membantu dalam menilai pencapaian tujuan dan sasaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, memperbaiki kelemahan yang ada, serta menjaga keberlanjutan dampak yang positif. Oleh karena itu, penting bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo untuk memiliki pedoman yang jelas dan sistematis dalam hal monitoring dan evaluasi, agar dapat memaksimalkan kontribusi universitas terhadap masyarakat serta memastikan kualitas hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, mulai dari dosen, peneliti, hingga pengabdian masyarakat, dalam merancang, melaksanakan, serta menilai kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan. Melalui pedoman ini, diharapkan tercipta sistem yang terukur dalam memantau dan mengevaluasi berbagai aspek dari kegiatan

penelitian dan pengabdian, termasuk dalam hal pencapaian output, outcome, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk memperkuat proses akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian, sehingga hasil dari penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, pedoman ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai alat untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan penelitian dan pengabdian di universitas.

Dengan penyusunan pedoman ini, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo berharap dapat menciptakan sistem yang lebih terstruktur, lebih efisien, dan lebih transparan dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lebih dari itu, pedoman ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh civitas akademika Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo untuk senantiasa berinovasi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian yang memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

B. Dasar Hukum

Berikut ini dasar hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 05 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi seluruh civitas akademika Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terukur, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan pedoman yang jelas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal universitas maupun masyarakat luas.
- b. Memastikan Kualitas dan Relevansi Penelitian dan Pengabdian: Memberikan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kualitas, keberlanjutan, serta relevansi hasil penelitian dan pengabdian terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan: Membantu dalam menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dapat tercapai, serta memberikan masukan untuk perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
- d. Meningkatkan Dampak Sosial dan Ekonomi: Menyusun langkah-langkah evaluasi yang dapat mengukur dampak langsung dan tidak langsung dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Data: Memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan berbasis bukti yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan, program, serta rencana penelitian dan pengabdian selanjutnya.

D. Manfaat

1. Bagi Universitas:
 - a. Meningkatkan Reputasi Institusi: Dengan memiliki pedoman yang terstruktur dalam monitoring dan evaluasi, universitas dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi di tingkat nasional dan internasional terkait dengan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menjamin Keberlanjutan Program Penelitian dan Pengabdian: Proses evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu memastikan bahwa program penelitian dan pengabdian terus berkembang, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
2. Bagi Peneliti dan Pengabdian Masyarakat:
 - a. Meningkatkan Kemampuan dan Kualitas Kegiatan: Pedoman ini memberikan alat bagi peneliti dan pengabdian untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan mereka secara lebih terarah dan profesional.
 - b. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan adanya evaluasi yang sistematis, peneliti dan pengabdian dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif yang berguna untuk memperbaiki metode dan implementasi di masa mendatang.
3. Bagi Masyarakat:
 - a. Meningkatkan Dampak Positif Penelitian dan Pengabdian: Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik, masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih besar dan lebih terarah dari hasil penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh universitas.
 - b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Proses evaluasi yang transparan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka.
4. Bagi Pengelola Program:
 - a. Mempermudah Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian: Pedoman ini akan mempermudah pengelola program di tingkat fakultas dan universitas dalam merencanakan, mengatur, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga pengelolaan program menjadi lebih efisien.
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas Program: Dengan adanya standar yang jelas,

pengelola program dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan, serta memastikan program dilaksanakan dengan sumber daya yang tepat dan sesuai dengan target yang diinginkan.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara survey yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data atau informasi menggunakan angket atau kuesioner.

B. Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Penanggung jawab dan tim pelaksana monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabmas terdiri dari:

Tingkat Universitas

1. Ketua : LPPM
2. Sekretaris : Sekretaris LPPM
3. Anggota : Koordinator Penelitian dan Pengabmas

Tingkat Fakultas

1. Ketua : Fakultas
2. Sekretaris : Sekretaris Fakultas
3. Anggota : Koordinator Penelitian dan Pengabmas

Tingkat Jurusan/Program Studi

1. Ketua : Program Studi
2. Sekretaris : Sekretaris Program Studi
3. Anggota : Koordinator Penelitian dan Pengabmas

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada monitoring dan evaluasi adalah seluruh dosen prodi maupun fakultas di Lingkungan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Sampel yang digunakan terdiri dari dosen prodi dan mahasiswa prodi yang menerima money.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diawali dengan penyusunan dan pengembangan instrumen yang dilanjutkan dengan sosialisasi monitoring dan evaluasi di lingkungan internal sivitas akademika.

Tabel 1

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahap	Kegiatan
1. Persiapan dan penyusunan instrumen	a. Penetapan tujuan monev b. Rancangan monev c. Identifikasi responden d. Penyusunan Instrumen (kuesioner) e. Uji coba kuesioner (validasi) f. Penggandaan kuesioner atau membuat link kuesioner.
2. Distribusi kuesioner dan pengumpulan data	a. Melakukan sosialisasi kegiatan monev b. Pendistribusian kuesioner atau pembagian link untuk pengumpulan data hasil monev c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian kuesioner dan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data termasuk mengingatkan dosen untuk mengisi kuesioner/link jika belum melakukan pengisian kuesioner

Pengembangan instrumen monev dilakukan dengan penyusunan kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian ulang terhadap kuesioner yang sudah ada.
2. Membuat kisi-kisi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menulis sebuah kuesioner yang berisi ruang lingkup isi, materi sebagai petunjuk dalam menulis sebuah kuesioner sehingga kuesioner yang dihasilkan dapat tersusun dengan baik.
3. Membuat kuesioner dari tiap kisi-kisi yang telah ditentukan.
4. Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebelum kuesioner/instrument digunakan

(Kuesioner dan lembar penilaian terlampir)

E. Sosialisasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Sosialisasi dilakukan di lingkungan internal sivitas akademika Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan sasaran: dosen, pengelola dan tenaga kependidikan. Sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dapat melalui website, media sosial, secara online maupun offline.

F. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh tim monev. Pengambilan data dapat dilakukan dengan metode online dan offline. Metode online dengan menggunakan layanan melalui google form yang disebarakan melalui grup whatshap dosen setiap program studi di jurusan, sedangkan metode offline melalui media surat, telepon, rapat dosen dan sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pengisian kuesioner secara online oleh peneliti melalui link monev penelitian dan pengabmas program studi.
2. Pengisian secara offline dengan memberikan lembar kuesioner kepada masing-masing responden
3. Pengisian oleh tim monev dengan cara menelpon peneliti, dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan isi kuesioner, kemudian mencatat hasil jawaban responden.

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

Data hasil monev penelitian dan pengabmas yang sudah dikumpul baik secara online maupun offline, diolah menggunakan komputer dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat formulir untuk cek kelengkapan data.

Data monev penelitian dan pengabmas yang diisi secara online melalui link monev program studi, pengisian kuesioner secara offline yang dikirim melalui email, dan pengisian kuesioner oleh tim monev melalui telpon dengan responden selanjutnya dipindah ke formulir pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses entri data dan cek kelengkapan data.

- b. Editing

Setelah data dipindahkan ke formulir pengumpulan data, kemudian dilakukan pengeditan, untuk mengecek kelengkapan dan keseragaman data.

- c. Coding

Merupakan kegiatan untuk merubah data menjadi angka bilangan dengan cara melakukan pengkodean atas jawaban pertanyaan tertutup, kategorisasi pertanyaan terbuka untuk mempermudah proses entry data.

- d. Entry data

Data dari formulir pengumpulan data monev penelitian dan pengabmas dipindahkan ke aplikasi pengolahan data di computer untuk dibuat set data, agar siap dianalisis.

e. Cleaning

Kegiatan ini untuk melihat kualitas dan konsistensi dari data yang sudah di entry, dan untuk melihat apakah ada missing data, bila ditemukan ada data yang tidak sesuai akan dikoreksi kembali.

2. Analisa data

Data monev penelitian dan pengabmas dianalisis secara deskriptif. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang bersifat kategori ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, proporsi atau persentase. Analisis data dari hasil monev yang telah dimasukkan ke dalam master tabel selanjutnya diolah dan ditampilkan menjadi informasi yang bermakna sesuai tujuan monev.

BAB III
PELAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Susunan Laporan

Tahap akhir dari monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian adalah penyusunan laporan sesuai outline sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pendahuluan
- B. Tujuan
- C. Manfaat

BAB II PELAKSANAAN

- A. Metode
- B. Instrumen Monev
- C. Pengumpulan Data
- D. Pengolahan Data

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Monev
- B. Analisis Hasil Monev

BAB IV TINDAK LANJUT

BAB V REKOMENDASI

B. Bentuk Laporan

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan dalam dua bentuk yaitu:

1. Soft copy yaitu laporan dalam format file pdf yang berisi laporan lengkap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan monev dipublikasikan pada laman website prodi atau media social
2. Hard copy yaitu laporan lengkap yang dicetak dan dijilid sebagai dokumen fisik.

C. Periode Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat minimal satu kali dalam setahun, atau sesuai dengan frekuensi pelaksanaannya.

D. Rencana Tindak Lanjut

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen di tingkat program studi dengan agenda membahas informasi hasil monev yang belum mencapai target. Laporan hasil monev dan tindak lanjutnya dapat digunakan oleh program studi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kurikulum, sistem penelitian, sistem pengabmas, sistem pengajaran, dan penyesuaian materi perkuliahan dengan kebutuhan dunia kerja. Setelah dievaluasi, pelaporan diberikan pada tingkat fakultas dan data akhir dihimpun oleh LPPM (Universitas)

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua jurusan. Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil monev, sehingga diperoleh perbaikan hasil dan tindak lanjut penelitian dan pengabmas yang belum mencapai target serta masukan dari peneliti. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas dan terakhir dihimpun oleh Universitas (dalam hal ini oleh LPPM).

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat sebagai salah satu dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi di Lingkungan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, sehingga Monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan.

LAMPIRAN III



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO
 Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
 Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat
 Email: usa@sanagustin.ac.id / Web: www.sanagustin.ac.id

**INSTRUMEN EVALUASI MONITORING TERHADAP CAPAIAN
 LUARAN PENELITIAN**

Judul :

Ketua penelitian :

Biaya yang diusulkan :

No	Komponen Penilaian					Bobot	Skor	Nilai
1	Capaian Penilaian	< 25%	25-50%	51-75%	>75%	30		
2	Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah	Draft	Submitted	Accepted	Published	30		
3	Hak atas kekayaan intelektual : paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industry, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu	Draft	Submitted	accepted	published	5		
4	Produk/model/prototip/desain/karya seni/rekayasa sosial	Draft	submitted	accepted	published	5		
5	Bahan Ajar	Draft	submitted	accepted	published	5		
6	Kesesuaian Biaya Penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
Total						100		

- Skor 1, 2, 4, 5 (1= kurang, 2=cukup, 4=baik, 5=sangat baik)
- Publikasi pada jurnal ilmiah : skor 5=published/accepted, 4= submitted, 2=draf/belum ada
- HKI : skor 5=granted/terdaftar, 4=draft, 2= belum/tidak ada
- Produk/model/prototip/desain/karya seni/rekayasa sosial : skor 5=penerapan/produk, 2=draft/belum ada
- Bahan ajar : skor 5=sudah terbit/proses editing, 4=draft, 2=belum/tidak ada
- Kesesuaian biaya penelitian : skor5=>75%, 4=51-75%, 2=25-50%, 1=<25%
- Sertakan barang bukti dari luaran yang dimaksud

Pontianak, 20...
 Penilai,

(.....)

Lampiran skor money

Keterangan	Rentang skor
Sangat baik	500
baik	300 - 499
cuku	180 - 299
kurang	100 - 179

LAMPIRAN IV



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

Jl. Ilong Pal IV, Dsn. Gasing, Ds. Amboyo Utara,
 Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat
 Email: usa@sanagustin.ac.id / Web: www.sanagustin.ac.id

**INSTRUMEN EVALUASI MONITORING TERHADAP CAPAIAN
 LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- A. Judul Kegiatan :
- B. Ketua Tim Pelaksana :
- C. Biaya :

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai	Justifikasi penilaian
1	Mitra Program Kecocokan mitra, kontribusi partisipasi mitra	10			
2	Wujud Solusi Ketepatan metode untuk mengatasi permasalahan	20			
3	Luaran Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai metode yang diterapkan, dukungan foto/bukti fisik	20			
4	Tim Pelaksana Kekompakan tim, pendistribusian tugas untuk seluruh anggota, relevansi skill tim, frekuensi pendampinga	10			
5	Biaya Kewajaran/penggunaan dana	15			
6	Manfaat kegiatan Kepuasan, tingkat kemandirian	25			
	Total	100			

Keterangan : skor:1,2,3,5,6,7 (sangat buruk sekali, buruk sekali, buruk, baik, baik sekali, istimewa)

Nilai = skor x bobot

Rekomendasi penilaian : Layak/tidak layak

Pontianak, 20...

(.....)

Skor monev pengabdian kepada masyarakat

Keterangan	Rentang Skor
Istimewa	7,00
Baik Sekali	6,00 – 6,99
Baik	5,00 – 5,99
Buruk	3,00 – 4,99
Buruk Sekali	2,00 – 2,99
Sangat Buruk Sekali	1,00 – 1,99